



**PUTUSAN**

**NO. 164/PDT.G/2011/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KOLONEL KAV. WAWAN RUSWANDI**, yang beralamat di Jl.Dahlia G.15 KPAD Cijantung II Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili Kuasa Hukumnya Lettu Chk Agus Susanto,S.H., Dkk, kesemuanya berkantor di Kumdan Jaya Jl.Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/136/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2011, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Oktober 2011, Nomor : 361/SK/PDT/2011/PN.DPK, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- L A W A N : -----

1. **PARA AHLI WARIS DARI ALM. BAPAK KASUM W (WARKEM, NUNUNG SUMIYATI, ACHMAD SUKOYO, ACHMAD SUPRIYADI, ACHMAD SUPRIYATNO, ACHMAD SUPRIYANTO, NINING YUNIARTI, ACHMAD TRI SUTRISNO)**, beralamat di Kampung Pitara Rt.005, Rw.015, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
2. **RUDI SUGIANTO**, beralamat di Kampung Mangga Rt. 04, Rw. 03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara (sesuai KTP.09.5104.100672.0858), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 1 dari 17



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 164/Pdt.G/2011/PN Dpk tertanggal 01 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 164/Pen. Pdt.G/2011/PN Dpk, tertanggal 02 Nopember 2011 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara dan saksi-saksinya, Penggugat di persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat bukti yang diajukan pihak Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Oktober 2011 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 164/Pdt.G/2011/PN Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Penggugat dengan Bapak Kasum W (suami Tergugat sekarang Almarhum) semasa hidupnya telah membuat perjanjian kerjasama penanaman investasi pada perusahaan keluarga Bapak Kasum W. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sebagai berikut :
  - a. Pasal 2 : Pihak I telah menanamkan investasi kepada pihak II dengan penjamin yang juga sebagai saksi A.n Rudi Sugianto, Rekanan Bapak Kasum W, untuk menambah permodalan Perusahaan Bapak Kasum W sebesar Rp.150.000.000,-(Seartus lima puluh juta rupiah) dan berhak atas hasil investasi dari Pihak I sebesar 5 % dari total investasi yaitu sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tiap tanggal 20 setiap bulannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 3 : Pihak II akan melakukan pengembalian investasi kepada pihak I pada tanggal 20 April 2007;
- c. Pasal 6 : Apabila Pihak II tidak bisa membayar kewajiban pembayaran fee pada tanggal 20 setiap bulannya, maka dikenakan finalti berupa penambahan dari 5 % ditambah 1 % setiap lewat tanggal 20 setiap bulannya;
- d. Pasal 8 (1) : Perjanjian ini berlaku pada saat investasi kepada Pihak II serta ditandatangani perjanjian ini, dan akan berakhir setelah pihak I menerima pengembalian keseluruhan investasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pihak II dan sejak itu pula Pihak I tidak lagi menerima kontribusi 5 % dari Pihak II;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2007, Ny.Warkem selakuk isteri Alm.Bapak Kasum W membuat Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- tentang pengakuan hutang Bapak Kasum W sampai tanggal 21 April 2007, dan memohon kepada Penggugat untuk diberikan penundaan pengembalian pembayaran uang pinjaman yang sekarang telah berubah menjadi utang Bapak Kasum W kepada Penggugat sebesar Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Mei 2007;
3. Bahwa perjanjian 17 Nopember 2008, Ny.Warkem telah membuat surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- tentang kesanggupan untuk melunasi hutang kepada Penggugat sampai tanggal 28 Pebruari 2009;
4. Bahwa perjanjian tersebut, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnyaa perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata;
5. Atas dasar tersebut di atas, Ny.Sarkem telah berjanji melunasi hutang, ternyata samapai batas waktu yang telah ditentukan di atas Ny.Warkem tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, sehingga terbukti secara meyakinkan pihak Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
6. Bahwa atas kelalaian Ny.Warkem tersebut, Penggugat telah beritikad baik dengan memberikan Somasi-I tanggal 31 Januari 2011, Somasi-II tanggal 28 Pebruari 2011 dan Somasi-III tanggal 11 April 2011 kepada Tergugat untuk

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada realisasinya serta tidak ada jawaban secara pasti, selalu menjanjikan yang tidak ada penyelesaiannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;

7. Untuk kerugian tersebut, sudah sewajarnya Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3 % setiap bulannya terhitung mulai sejak tanggal dibuatnya perjanjian kerjasama tanggal 21 April 2007, dimana hutangnya telah menjadi Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 21 April 2007, sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa dari perbuatan Penguasaan terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat sebagai diutarakan di bawah ini :
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari kerjasama maupun uang milik Penggugat, yaitu mulai tanggal 21 April 2007 sampai dengan di daftarkannya gugatan ini ( $\pm$  54 bulan);
  - b. Kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila ditaksir dengan nominal sebagai berikut :
    1. Setiap bulannya Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan uangnya dan bila dihitung adalah sebesar 3 % x Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) perbulan, selama 54 bulan menjadi = Rp.177.000.000,- x 3 % = Rp.5.310.000,-(lima juta tiga ratus sepuluh juta rupiah) x 54 bulan = Rp.286.740.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
    2. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateril yaitu berupa hilangnya waktu dan perhatian untuk mengurus perkara serta kerugian psikologis yang tidak dapat ditaksir dengan nilai uang, namin dalam hal ini Penggugat mengajukan untuk kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - c. Bahwa kerugian secara keseluruhan baik materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp.286.740.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.386.740.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Depok terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Penggugat berupa tanah dan bangunan sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.10.27.04.04.1.01014, luas tanah : 452 M2 di Kampung Pitara Rt.005, Rw.015, Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat cukup di dasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tentang perjanjian kerjasama penanaman Investasi tertanggal 11 Oktober 2006;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) tersebut di atas;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji, yaitu tidak mengembalikan atau melunasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar 3 % untuk setiap bulannya dari Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang dihitung sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya sampai dengan saat ini sebesar Rp.286.740.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 5 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak pihak telah dipanggil agar datang menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap kuasanya **Lettu Chk Agus Susanto, SH.**, beralamat kantor di Kumdan Jaya Jl.Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/136/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2011, Sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu mereka telah dipanggil dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 16 Nopember 2011, 30 Nopember 2011, 14 Desember 2011, dan panggilan melalui surat kabar “Monitor Depok”, tertanggal Jum’at, 23 Desember 2011 sedangkan ketidakterdatangan menghadapnya Tergugat dan Turut Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah dapat menghadap di persidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadirannya pihak Tergugat dan Turut Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut oleh Majelis telah diusahakan dan dianjurkan kepada Penggugat agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan ada perubahan pada alamat gugatan Tergugat dan Turut Tergugat yang disampaikan ke Majelis pada persidangan tanggal 30 Nopember 2011, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. PARA AHLI WARIS DARI ALM.BPK KASUM W (WARKEM, NUNUNG SUMIYATI, ACHMAD SUKOYO, ACHMAD SUPRIYADI, ACHMAD SUPRIYATNO, ACHMAD SUPRIYANTO, NINING YUNIARTI, ACHMAD TRI SUTRISNO, KASUMDWI YUNIATI, semula beralamat di Kampung Pitara Rt.005, Rw.015, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, menjadi ;

PARA AHLI WARIS DARI ALM.BPK KASUM W (WARKEM, NUNUNG SUMIYATI, ACHMAD SUKOYO, ACHMAD SUPRIYADI, ACHMAD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNO, ACHMAD SUPRIYANTO, NINING YUNIARTI, ACHMAD TRI SUTRISNO, KASUMDWI YUNIATI, beralamat di Kampung Pitara Rt.005, Rw.015, Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, menjadi ;

2. **RUDI SUGIANTO**, semula beralamat di Kp.Mangga Rt.04, Rw.03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara (sesuai KTP.09.5104.100672.0858), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT, menjadi;

**RUDI SUGIANTO**, beralamat di Kp.Mangga Rt.04, Rw.03, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja Jakarta Utara (sesuai KTP.09.5104.100672.0858), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penahanan Investasi pada Perusahaan Keluarga Bapak Kasum W tertanggal 11 Oktober 2006, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Mengakui Utang Bapak Kasum sampai tanggal 21 April 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 17 Nopember 2008 tentang Kesanggupan untuk melunasi hutang kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Catatan Kematian dari Rw.15 Kelurahan Pancoran Mas Depok, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Somasi I tertanggal 31 Januari 2011 kepada ahli waris Tergugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Somasi II tertanggal 28 Pebruari 2011 kepada ahli waris Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Somasi III tertanggal 11 April 2011 kepada ahli waris Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 6 Juni 2011, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :01236/71.1004/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dan diteliti ulang tanggal 18 Okotober 2008 a.n. Kasum W, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Persetujuan Ahli Waris Bapak Kasum W bulan Oktober 2006; diberi tanda bukti P-10;

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksinya ke persidangan, yaitu :

### Saksi 1 : UCI SANUSI

Umur 50 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi sebagai RT di lingkungan mereka;
- Bahwa Bapak Kasum sudah meninggal dunia dan semasa hidupnya Bapak Kasum bekerja sebagai satpam Bank Indonesia ;
- Bahwa Ibu Warkem adalah isteri dari Bapak Kasum dan mempunyai anak bernama Nunung, Achmad Sukoyo, Achmad Supriyadi dan Achmad Sutrisno;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah hutang piutang yang diketahui oleh saksi karena Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan pak Kasum (alm) dan pada saat itu pak Kasum (alm) masih hidup tetapi dalam kondisi sakit juga kenal dengan Penggugat yang telah membeli tanah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha datang ke rumah Tergugat untuk menasehati pak Kasum dan bertemu dengan Tergugat Ibu Warkem;
- Bahwa Sertipikat rumah tersebut atas nama pak Kasum dan sekarang masih ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa alamat dan batas-batas tanah dan bangunan pak Kasum adalah berada Berada di Kampung Pitara Rt.005, Rw.015 Pancoran Mas dan Batas-batasnya : Utara : Jl.Damai; Selatan : Gang Rukun/Bp.Endang Sugandi; Barat : Sanan Emi; Timur : Suhadi, dan luasnya :  $\pm$  450 M2 ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Kasum memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dia gunakan untuk menambah modal membuat bengkel saudaranya di Jakarta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Ibu Warkem saat lebaran haji tahun 2011, saat itu saksi menyampaikan kalau ada gugatan ini, tetapi selalu dijawab sedang berusaha untuk melunasinya;

## **Saksi 2 : RINTO PARDOSI**

Umur 33 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kantor dan pak Kasum karena saya pernah kerumahnya;
- Bahwa setahu saksi masalahnya adalah hutang piutang pada tahun 2005, karena saksi pernah dijadikan saksi dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai kesediaan Tergugat membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat dan selain itu saksi juga sering disuruh Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Pak Kasum (alm) dengan uang milik pribadi Penggugat dan cara pembayaran hutang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Kasum (alm) meminjam uang kepada Penggugat untuk membantu saudaranya di Jakarta membuka bengkel dengan jaminan Sertifikat atas nama Pak Kasum (alm);
- Bahwa pelunasan hutang Tergugat kepada Pengugat saksi tidak tahu sudah dibayar apa belum ;
- Bahwa Sertifikat yang menjadi jaminan hutang piutang tersebut berada di tangan Penggugat sedangkan secara fisik rumah tersebut masih ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan kembali kepada Tergugat untuk membayar hutangnya pada saat Idul Adha kemarin;
- Bahwa setahu saksi, Pak Kasum memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa diakhir pemeriksaan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Penggugat telah menyampaikan surat kesimpulannya, dan selanjutnya

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 9 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;

Bahwa selain itu Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan serta telah tertulis lengkap dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2011 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Penggugat dengan Bapak Kasum W (suami Tergugat sekarang Almarhum) semasa hidupnya telah membuat perjanjian kerjasama penanaman investasi pada perusahaan keluarga Bapak Kasum W. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 : Pihak I telah menanamkan investasi kepada pihak II dengan penjamin yang juga sebagai saksi A.n Rudi Sugianto, Rekanan Bapak Kasum W, untuk menambah permodalan Perusahaan Bapak Kasum W sebesar Rp.150.000.000,-(Seartus lima puluh juta rupiah) dan berhak atas hasil investasi dari Pihak I sebesar 5 % dari total investasi yaitu sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tiap tanggal 20 setiap bulannya;
- Pasal 3 : Pihak II akan melakukan pengembalian investasi kepada pihak I pada tanggal 20 April 2007;
- Pasal 6 : Apabila Pihak II tidak bisa membayar kewajiban pembayaran fee pada tanggal 20 setiap bulannya, maka dikenakan finalti berupa penambahan dari 5 % ditambah 1 % setiap lewat tanggal 20 setiap bulannya;
- Pasal 8 (1): Perjanjian ini berlaku pada saat investasi kepada Pihak II serta ditandatangani perjanjian ini, dan akan berakhir setelah pihak I menerima pengembalian keseluruhan investasi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari pihak II dan sejak itu pula Pihak I tidak lagi menerima kontribusi 5 % dari Pihak II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 April 2007, Ny.Warkem selaku isteri Alm.Bapak Kasum W membuat Surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- tentang pengakuan hutang Bapak Kasum W sampai tanggal 21 April 2007, dan memohon kepada Penggugat untuk diberikan penundaan pengembalian pembayaran uang pinjaman yang sekarang telah berubah menjadi utang Bapak Kasum W kepada Penggugat sebesar Rp.177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Mei 2007;

Bahwa perjanjian 17 Nopember 2008, Ny. Warkem telah membuat surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- tentang kesanggupan untuk melunasi hutang kepada Penggugat sampai tanggal 28 Pebruari 2009;

Bahwa Ny. Warkem telah berjanji melunasi hutang, ternyata samapai batas waktu yang telah ditentukan di atas Ny. Warkem tidak melakukan kewajibannya untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil pihak Penggugat tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : **Apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan hutangnya kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tertanggal 03 Nopember 2011, 10 Nopember 2011, 23 Nopember 2011, 06 Desember 2011 dan melalui surat kabar "Monitor Depok" tanggal 23 Desember 2011 akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya, maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, **haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek** sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi **Uci Sanusi** dan **Rinto Pardosi** serta dikuatkan pula dengan surat **Bukti P. 1 s/d P. 10** , Majelis telah memperoleh **fakta**

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 11 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum** bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Penggugat dengan Bapak Kasum W (suami Tergugat sekarang Almarhum) semasa hidupnya telah membuat perjanjian kerjasama penanaman investasi pada perusahaan keluarga Bapak Kasum W. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sebagai berikut : Pihak Penggugat telah menanamkan investasi kepada pihak Tergugat dengan penjamin yang juga sebagai saksi atas nama Rudi Sugianto, rekanan Bapak Kasum W, untuk menambah permodalan Perusahaan Bapak Kasum W sebesar Rp. 150.000.000,-- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 21 April 2007, Ny. Warkem selaku isteri Almarhum Bapak Kasum W membuat Surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- tentang pengakuan hutang Bapak Kasum W sampai tanggal 21 April 2007, dan memohon kepada Penggugat untuk diberikan penundaan pengembalian pembayaran uang pinjaman yang sekarang telah berubah menjadi utang Bapak Kasum W kepada Penggugat sebesar Rp. 177.000.000,-- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sampai batas waktu tanggal 15 Mei 2007 (bukti P.2);

Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2008, Ny. Warkem telah membuat surat pernyataan di atas materai Rp.6.000,- tentang kesanggupan untuk melunasi hutang kepada Penggugat sampai tanggal 28 Pebruari 2009 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis mengenai adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum Penggugat poin .2 yang menyatakan agar pengadilan menyatakan sah menurut hukum perjanjian kerjasama penanaman investasi tertanggal 11 Oktober 2006 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam perjanjian hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Uci Sanusi dan saksi Rinto Pardosi yang menerangkan bahwa Tergugat sudah sering ditagih oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya akan tetapi selalu mengatakan masih akan diusahakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa Tergugat sudah sering ditagih oleh Penggugat untuk membayar hutangnya dan Tergugat selalu berjanji akan melunasi akan tetapi hingga gugatan ini diajukan dipersidangan belum juga Tergugat memenuhi janjinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga menurut Majelis petitem Penggugat point 4 yang menuntut agar Majelis menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem No. 5 yang menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar 3% untuk setiap bulannya dari Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), yang dihitung sejak tanggal 21 April 2007 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh hutangnya sampai dengan saat ini sebesar Rp. 286.740.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat mendalilkan ia tidak dapat menikmati hasil dari kerja sama maupun uang miliknya mulai tanggal 21 April 2007 sampai didaftarkan gugatan ini (kurang lebih 54 bulan);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1243 KUH.Perdata disebutkan bahwa biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menimbang, bahwa menurut pasal 1250 KUHPerdata disebutkan Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta dimuka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan ia berlaku demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk membayar rugi atau bunga kepada Penggugat terhitung sejak Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan yaitu tanggal 24 Oktober 2011 sampai dilaksanakannya putusan ini;

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 13 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bunga yang harus ditanggung Tergugat menurut Majelis akan disesuaikan dengan bunga moratoir yang ditentukan undang-undang yaitu sebesar atau 6 % pertahun atau 0,5 % setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka mengenai petitum No. 5 gugatan Penggugat, oleh karena dalam fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 Oktober 2011, maka menurut Majelis petitum ini patut untuk dikabulkan dan Tergugat diwajibkan untuk membayar rugi atau bunga kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Rp. 177.000.000,- x 0,5 % perbulan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3 yang menuntut agar Pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag), oleh karena dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Peletakan Sita Jaminan No. 01/Pdt.CB/2012/PN.Dpk jo No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk tertanggal 08 Februari 2012, Majelis menyatakan sita tersebut tetap melekat dan dipertahankan, maka petitum No. 3 ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 7 yang menuntut agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Tergugat, menurut Majelis tidak dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkan putusan serta merta, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001, sehingga tuntutan Penggugat ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah ternyata melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka kepada Turut Tergugat sudah selayaknya diperintahkan agar tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah harus menanggung ongkos perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1338 KUHPerdara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan **tidak datang menghadap**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek** ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah perjanjian kerjasama penanaman investasi tertanggal 11 Oktober 2006;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.177.000.000,- ditambah bunga 0,5% perbulan terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai putusan ini dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini. sebesar Rp. **2.081.000,- (Dua juta delapan puluh satu ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Depok pada hari: **Senin, tanggal 13 Februari 2012** oleh kami: **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG WARNANTO, SH.,** dan **SYOFIA M TAMBUNAN, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Februari 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 15 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :

**APRISNO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta  
dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1.SUGENG WARNANTO, SH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.**

**2. SYOFIA M TAMBUNAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**APRISNO, SH.**

**Perincian biaya putusan :**

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,--
Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,--
Biaya Panggilan .....	Rp. 999.000,--
CB.....	Rp.1.000.000,--
Meterai .....	Rp. 6.000,--
Redaksi .....	Rp. 5.000,--

**J u m l a h      Rp. 2.081.000,--**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 164/Pdt.G/2011/PN.Dpk. Hal. 17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)